

**SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU, KAPANEWON MOYUDAN,
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

YONATAN ILHAM DANI

NIT. 21303862

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This study examines the management system of village treasury land in Sumberrahayu Village, Moyudan Sub-district, Sleman Regency, and its contribution to the Village Original Revenue (PADes). This research uses a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with the Village Head, Secretary, and Security Officer of Sumberrahayu Village, as well as field observations and document studies. The results show that Sumberrahayu Village classifies its treasury land into two types: pure village treasury land and pelungguh land. The pure village treasury land is rented out to the community for agricultural and fishery activities, with the rental income fully contributing to PADes. The pelungguh land is allocated as an allowance for village officials, with 10% of its management revenue paid into the village treasury as a PADes contribution. The allocation of 36.94 hectares of pelungguh land (58.43% of the total village treasury land) complies with the Governor Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 24 of 2024. The management of village treasury land in Sumberrahayu Village has adhered to good governance principles in accordance with applicable regulations; however, challenges remain in optimizing efficiency and addressing payment arrears. Village treasury land plays a strategic role as a primary source of village income, significantly contributing to PADes.

Keywords: Village Treasury Land, Management of Village Treasury Land, Village Original Revenue

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	11
1. Konsep tentang Desa	11
2. Tanah Kas Desa dan Pengelolaannya.....	12
3. Tanah Kalurahan Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.....	14
4. Penggunaan Tanah Kalurahan Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan	15
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Pertanyaan Penelitian	18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian	20
C. Subjek Penelitian	20
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	21
1. Jenis Data.....	21
2. Sumber Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	27
A. Kondisi Geografis dan Adminstrasi Kalurahan Sumberrahayu	27
B. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu	30
1. Struktur Organisasi Pemerintahan	30
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan	31
C. Kondisi Demografis.....	37
D. Sarana dan Prasarana Kalurahan Sumberrahayu	38
BAB V PEMETAAN SEBARAN TANAH KAS DESA.....	41
A. Pelaksanaan Pemetaan	41
B. Hasil Pemetaan	42
BAB VI SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA.....	44
A. Jenis, Luas Dan Peruntukan Tanah Kas Desa.....	44
B. Implementasi Prinsip Pengelolaan Tanah Kas Desa.....	47
BAB VII KONTRIBUSI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA	54
A. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	54
BAB VIII PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa secara hierarki menempati posisi di bawah pemerintahan kecamatan, sehingga dalam menjalankan sejumlah kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset strategis seperti tanah kas desa pemerintah desa tetap harus memperoleh persetujuan serta mempertanggungjawabkan tindakannya kepada otoritas pemerintahan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, desa tetap memiliki otonomi dalam menjalankan urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini telah mencerminkan prinsip kemandirian dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa. HAW Widjaja dalam Wisnu Primananda (2024), berpendapat bahwa otonomi desa dipandang bukan sebagai pemberian dari pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kemandirian desa sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki hak untuk menyelenggarakan dan mengatur kepentingan lokal secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah berkewajiban menghormati serta mendukung keberadaan otonomi tersebut, yang tercermin melalui wewenang desa dalam menetapkan peraturan sendiri, baik yang bersifat publik maupun perdata. Selain itu, desa berhak memiliki dan mengelola berbagai sumber daya, aset, dan kekayaan yang menjadi milik desa. Desa juga berkewajiban untuk mengoptimalkan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tanah memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang terus bertambah, sedangkan ketersediaan tanah semakin menurun karena akibat penggunaannya untuk berbagai keperluan seperti permukiman, aktivitas usaha hingga pertanian. Selain itu, tanah juga merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu wilayah guna menyesuaikan dengan laju perkembangan yang terjadi. Tanah yang digunakan

untuk permukiman ataupun aktivitas usaha dapat memiliki manfaat yang lebih apabila diusahakan secara optimal. Berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Secara tegas pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada baik di permukaan bumi ataupun di dalam bumi, penguasaannya ada pada negara.

Dalam hal ini, istilah dikuasai tidak bermakna tanah tersebut menjadi milik negara, namun menunjukkan bahwa negara bertindak sebagai organisasi dengan kewenangan tertinggi yang mewakili kepentingan seluruh rakyat. Negara memberikan wewenang serta melakukan pengaturan, dengan pelaksanaannya yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun tetap berlandaskan pada tujuan utama, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria mengatur secara lebih rinci mengenai penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Urusan pertanahan dalam Pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pasal 32 mengatur mengenai tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan menyebutkan bahwa “Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.” Mengenai tanah keprabon dan tanah dede keprabon diatur dalam PERDAIS Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “Tanah Keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya.” Sedangkan Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa “Tanah

Bukan Keprabon atau Dede Keprabon terdiri dari: a. tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh; b. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan; c. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan d. tanah yang belum digunakan.”

Tanah kalurahan diatur secara rinci berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa “Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.” Hak anggaduh merupakan hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada Kalurahan untuk mengelola dan memungut hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang bukan termasuk tanah Keprabon atau Dede Keprabon, selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Tanah kas desa merupakan aset milik desa yang terdiri dari berbagai bentuk lahan, seperti tanah bengkok atau lungguh, pengarem-arem, titisara, lahan pemakaman, jalan desa, lahan penggembalaan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, serta lahan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Tujuan dari pengelolaan tanah kas tersebut adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemanfaatan tanah kas desa harus diorientasikan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan desa serta meningkatkan sumber pendapatan asli desa (Sutaryono, 2014 dalam, Afifah dkk., 2024).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 11 ayat (2) menjelaskan mengenai bentuk pemanfaatan aset desa seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan tanah kas desa melalui mekanisme sewa harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menjamin manfaat optimal bagi desa.

Melalui kerjasama dalam pemanfaatan, tanah kas desa dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa yang tidak berasal dari pajak. Skema kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan perjanjian yang telah disepakati (Afifah dkk., 2024). Tanah kas desa yang diperoleh ataupun dimiliki oleh pemerintah desa berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, pemerintah desa wajib mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa tersebut secara bijaksana sebagai aset berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat (Kristiyanto, 2020 dalam Wisnu Primananda, 2024).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Kalurahan Sumberrahayu memiliki potensi sumber daya alam yang beragam seperti tanah pertanian, tanah persawahan, tanah pekarangan, bambu, sungai progo, pasir dan batu. Potensi tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian, pariwisata alam dan pengembangan industri berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, listrik, dan air bersih yang berada di Kalurahan Sumberrahayu juga dapat menjadi pendukung dalam pembangunan ekonomi dan sosial di kalurahan. Tanah kas desa yang berada di Kalurahan Sumberrahayu sebagian besar penggunaannya sebagai tanah pertanian dan sawah sedangkan untuk non pertanian digunakan sebagai studio edukasi untuk sarana pariwisata, pasar, kios desa, usaha peternakan kelompok masyarakat serta SD Muhammadiyah Gamplong dan SDN Sumberrahayu. Letak tanah kas kalurahan yang berlokasi strategis serta terdapat aksesibilitas yang baik dapat menjadi nilai tambah dalam pemanfaatan tanah kas desa baik dalam aktivitas pertanian maupun non-pertanian yang berpengaruh terhadap pendapatan desa.

Kalurahan Sumberrahayu dipilih sebagai lokasi penelitian karena dalam pengelolaan tanah kas desa, wilayah ini telah berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa peraturan tersebut menjadi acuan penting dalam mewujudkan tata kelola tanah kalurahan yang bijak, transparan, dan sesuai peruntukan. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Sumberrahayu dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mampu memberikan manfaat bagi pembangunan kalurahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan tersebut telah berjalan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapannya.

B. Rumusan Masalah

Sistem pengelolaan tanah kas desa semestinya diimplementasikan secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku, serta disesuaikan dengan kondisi terkini. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu, yang memegang kewenangan dalam pengaturan pengelolaan tanah kalurahan, memiliki urgensi untuk mengoptimalkan dan mengembangkan aset tersebut serta harus senantiasa dilandasi dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Apabila pengelolaan tanah kalurahan tidak dikembangkan dan dioptimalkan secara maksimal, hal ini dapat berdampak negatif terhadap efektivitas pemanfaatan tanah tersebut, baik dari segi aspek operasional maupun perolehan hasil yang diharapkan, sehingga potensi ekonomis dan fungsionalnya menjadi tidak maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kontribusi dari pengelolaan tanah kas desa yang ada di Kalurahan Sumberrahayu terhadap pendapatan asli desa?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan maka penulis menetapkan batasan permasalahan pada lingkup pengelolaan tanah kas desa dan fokus penelitian hanya pada sistem pengelolaan tanah kas desa yang

dilakukan pemerintah kalurahan Sumberrahayu dalam pemanfaatan tanah kas desa dan tanah pelungguh serta informasi mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada tahun 2024.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah kas desa, kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa dan solusi yang dilakukan dalam menangani hal tersebut;
- b. Untuk mengetahui kontribusi dari pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman terhadap pendapatan asli desa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

- a. Manfaat ilmiah/akademis untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan aset pemerintah berupa tanah kas desa yang dilakukan pemerintah kalurahan sebagai wujud penerapan dan terlaksananya dari Undang-Undang Keistimewaan D.I.Yogyakarta;
- b. Memberikan informasi mengenai bentuk pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman;
- c. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman agar dalam mengelola tanah kas desa dapat dilaksanakan secara bijaksana bagi pembangunan desa;
- d. Manfaat praktis untuk mengetahui manfaat-manfaat dari pengembangan tanah kas desa yang dapat dijadikan titik terang dilakukannya kolaborasi oleh para pemangku kepentingan beserta badan usaha, pihak swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pengelolaan tanah kas desa yang ada di Kalurahan Sumberrahayu telah memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan pengawasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan tanah kas desa dan tanah pelungguh yang dilakukan pemerintah kalurahan menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Pengalokasian tanah pelungguh dengan luas 36,94 Ha atau 58,43% dari total luas tanah kas desa yang ada, dengan proporsi alokasi tersebut Kalurahan Sumberrahayu telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan Sumberrahayu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek fungsional melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, kepastian hukum, transparansi dalam publikasi APBKal, serta akuntabilitas melalui pelaporan rutin kepada Bupati. Pengawasan dan pencatatan aset dilakukan secara transparan dan evaluasi berkala. Meskipun demikian, pengelolaan masih menghadapi kendala efisiensi berupa rendahnya nilai sewa dan tunggakan pembayaran yang menghambat optimalisasi tanah kas desa sebagai sumber pendapatan dan pemberdayaan ekonomi desa.
2. Pengelolaan tanah kas desa yang ada di Kalurahan Sumberrahayu melalui mekanisme sewa menyewa kepada masyarakat maupun pihak ketiga terbukti menjadi sumber pendapatan asli desa yang signifikan dan berkelanjutan. Pendapatan Asli Desa (PADes) Kalurahan Sumberrahayu pada tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 129.724.116,00, dengan

kontribusi terbesar berasal dari pemanfaatan tanah kas desa yang mencapai Rp 99.117.216,00 atau sekitar 76,4% dari total PADes. Salah satu sumber utama pendapatan tersebut adalah sewa tanah kas desa seluas 2,25 hektare oleh Studio Alam Gamplong senilai Rp 60.000.000,00 per tahun. Data ini menunjukkan bahwa tanah kas desa memiliki peranan strategis dalam menopang keuangan desa dan menyediakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan potensi ekonomi dari aset desa tersebut guna mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kelurahan Sumberrahayu sebagai pemegang hak atas pengelolaan tanah kas desa dapat melakukan penguatan regulasi terkait pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan dengan skema sewa, termasuk dalam penetapan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang menunggak pembayaran sewa dan pemberian insentif bagi penyewa yang tertib membayar sebagai upaya mendorong disiplin pembayaran sewa. Serta masyarakat sebagai pihak yang mengelola tanah kas desa hendaknya mematuhi ketentuan atau peraturan dalam pengelolaan tanah kas desa, demi terciptanya kesadaran dan tertib administrasi pemerintahan.
2. Pemerintah Kelurahan Sumberrahayu sebaiknya perlu melakukan pengembangan potensi tanah kas desa, agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya tersebut dapat diarahkan pada kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam pengembangan potensi pertanian, dengan demikian beberapa tanah kas desa yang saat ini kondisinya terbengkalai dapat dikembangkan sebagai aset produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sehingga tidak hanya menjadi sumber pendapatan pasif melalui skema sewa, tetapi juga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing.

3. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu diharapkan terus mempertahankan prinsip-prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai dalam pengelolaan tanah kas desa. Transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan aset desa baik secara langsung maupun publikasi digital perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sopingi, I., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Media Penerbit Indonesia.
- Afifah, S. N. N., Suparman, A. N., & Setiadi, B. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Otonomi*, 1(September), 151–164.
- Agnes. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. In *STPMD APMD Repository*.
- Ardiansyah, Risnita, & Syahrani, J. M. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Darma Kristian Pardede, P., Januari Tafonao, D., & Edielis Buulolo, E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 78–89.
- Gunawan, M. S., & Karina, S. (2023). Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa. *UNES Law Review*, 6(2), 6113–6126. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1450>
- Julian Suawa, P., R.Pioh, N., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Khosiah, Hajrah, & Syafril. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 141–149.
- Mu'iz Raharjo, M. (2021). *Tata Kelola Pemerintah Desa* (Tarmizi (ed.)). PT.Bumi Aksara. <https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbn=bks&q=inauthor:%22Muhamad+Mu'iz+Raharjo,+S.STP.,+M.Si.%22>
- Nadya Natasya, S. (2022). Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *Inskripsi*, 2(1), 1449–1461.

- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fariyatul Fahyuni, E., Nurdyansyah, & Sri Untari, R. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *UMSIDA PRESS*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. *Jurnal Mahasiswa*, 1, h. 5.
- Prasetya, D. bayu C., Mujiburohman, D. A., & Supama, Y. (2024). Dinamika Legalisasi Tanah Desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Implikasinya. *Widya Bhumiidya Bhumi*, 4(1), 55.
- Ramlan, & N.A.M.Sihombing, E. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. In E. Asmadi (Ed.), *ENAM MEDIA*. CV. Enam Media.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Rofiah, C. (2022). Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi? *Develop*, 6(1), 33–46. <https://doi.org/10.25139/dev.v6i2.4389>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA.
- Suparlan, O., & Sugiyanto. (2024). Optimalisasi Tanah Kas Desa, Upaya Memakmurkan Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(2), 360–374. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i2.5162>
- Sutaryono, Widuri, D., & Murtajib, A. (2014). Pengelolaan Aset Desa. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* (Nomor Februari 2014). [http://repository.stpn.ac.id/255/1/Pengelolaan Aset Desa-dikompresi.pdf](http://repository.stpn.ac.id/255/1/Pengelolaan%20Aset%20Desa-dikompresi.pdf)
- Wisnu Primananda, R. (2024). Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(03), 212–218.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan & Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Peraturan Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Peraturan Desa Sumberrahayu No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.